

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/1035/UN37/HK.02/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN
ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas pengurus/penyimpan Barang Milik Negara pada Universitas Negeri Semarang tahun 2024 dan guna memperlancar kegiatan pengurusan/penyimpanan aset, perlu mengangkat Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang.

No.	Nama / NIP	Pangkat, Gol/ru	Unit Kerja
1.	Alip 197505222008101001	Pengatur Tk. I, II/d	Seksi Aset, Subdirektorat Umum
2.	Moh. Mukti, S.Sos. 196901252009101001	Penata Tk. I, III/d	Seksi Aset, Subdirektorat Umum

KEDUA : Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang aset milik Universitas Negeri Semarang di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Petugas Pengurus/Penyimpan Aset Milik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

MENTERIAN PENDIDIKAN, KULTURA, DAN
KEMERDEKAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001